

# KONTROVERSI POLITIK HUKUM DALAM KEBIJAKAN PEMBATASAN IMPOR KOMODITAS STRATEGIS PERSPEKTIF KEDAULATAN EKONOMI

*POLITICAL AND LEGAL CONTROVERSIES SURROUNDING POLICIES TO RESTRICT IMPORTS OF  
STRATEGIC COMMODITIES: A PERSPECTIVE ON ECONOMIC SOVEREIGNTY*

**Rahmat Giling, Mustofa Kamil, Dany Wahyu, Nursalim, Mahmuddin**

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Coorespondence : [ragilindonesia78@gmail.com](mailto:ragilindonesia78@gmail.com)

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 03-06-2026

## *Abstract*

*Policies restricting imports of strategic commodities are an important instrument in achieving a nation's economic sovereignty. In Indonesia, these policies face a range of complex political and legal controversies, particularly in the context of global economic integration and international trade obligations. This paper analyses the political and legal controversies surrounding policies restricting imports of strategic commodities from the perspective of economic sovereignty, using a normative legal research method supplemented by historical, conceptual and comparative legal approaches. The research findings indicate that there is a tension between the interests of protecting national economic sovereignty and the obligations of international trade liberalisation as stipulated in the General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organisation. This legal-political controversy is reflected in the dynamics of legislative drafting, which is often ambivalent, inconsistent policy implementation, and selective law enforcement. This paper recommends the need for a reconstruction of legal policy that integrates the principle of economic sovereignty into the framework of international trade law through the utilisation of safeguard mechanisms, general exceptions, and industrial policies consistent with international trade commitments.*

**Keywords:** *Legal Policy, Import Restrictions, Strategic Commodities, Economic Sovereignty, International Trade*

## **Abstrak**

Kebijakan pembatasan impor komoditas strategis merupakan instrumen penting dalam rangka mewujudkan kedaulatan ekonomi suatu bangsa. Di Indonesia, kebijakan ini menghadapi berbagai kontroversi politik hukum yang kompleks, terutama dalam konteks integrasi ekonomi global dan kewajiban perdagangan internasional. Tulisan ini menganalisis kontroversi politik hukum dalam kebijakan pembatasan impor komoditas strategis dari perspektif kedaulatan ekonomi dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan pendekatan historis, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara kepentingan perlindungan kedaulatan ekonomi nasional dengan kewajiban liberalisasi perdagangan internasional yang diatur dalam Perjanjian General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization. Kontroversi politik hukum ini tercermin dalam dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan yang seringkali bersifat ambivalen, implementasi kebijakan yang inkonsisten, dan penegakan hukum yang selektif. Tulisan ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi politik hukum yang mengintegrasikan prinsip kedaulatan ekonomi dalam kerangka hukum internasional perdagangan melalui pemanfaatan mekanisme safeguard, general exceptions, dan kebijakan industrial yang sesuai dengan komitmen perdagangan internasional.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Pembatasan Impor, Komoditas Strategis, Kedaulatan Ekonomi, Perdagangan Internasional

## PENDAHULUAN

Kedaulatan ekonomi merupakan pilar fundamental dalam pembangunan nasional yang berdaulat. Konsep ini mengandung makna bahwa suatu negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur perekonomiannya, mengendalikan sumber daya alam dan kekayaan nasional, serta menentukan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan ekonomi diakui sebagai hak suatu negara yang bersumber dari prinsip kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengatur Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama antar Negara.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah memiliki kepentingan strategis untuk menjaga kedaulatan ekonominya. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi adalah kebijakan pembatasan impor komoditas strategis. Komoditas strategis dalam konteks ini merujuk pada barang-barang yang memiliki signifikansi vital bagi keamanan nasional, ketahanan pangan, ketersediaan energi, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi makro. Pembatasan impor terhadap komoditas-komoditas ini dimaksudkan untuk melindungi produksi domestik, menjaga cadangan devisa, mengurangi ketergantungan terhadap pasar global, dan membangun kapasitas industri nasional.

Namun demikian, implementasi kebijakan pembatasan impor komoditas strategis di Indonesia menghadapi berbagai kontroversi politik hukum yang kompleks. Kontroversi ini bersumber dari ketegangan antara kepentingan nasional untuk melindungi kedaulatan ekonomi dengan kewajiban internasional dalam sistem perdagangan multilateral yang mengedepankan prinsip liberalisasi dan non-diskriminasi. Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia sejak tahun 1995 terikat oleh berbagai komitmen perdagangan yang membatasi ruang gerak kebijakan proteksionisme.

Dinamika politik hukum dalam kebijakan pembatasan impor komoditas strategis di Indonesia menjadi semakin kompleks dalam konteks perkembangan terkini. Pandemi Covid-19 dan krisis rantai pasok global telah mengungkapkan kerentanan struktural dalam ketergantungan terhadap impor untuk berbagai komoditas strategis, mulai dari obat-obatan, peralatan medis, pangan, hingga komponen teknologi. Krisis ini telah mendorong kebangkitan narasi kedaulatan ekonomi dan kebijakan proteksionisme di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan pembatasan impor dan insentif produksi domestik yang menimbulkan reaksi dari mitra dagang dan isu kepatuhan terhadap kewajiban WTO.

Persoalan yang lebih fundamental adalah mengenai politik hukum di balik kebijakan pembatasan impor. Politik hukum mengacu pada proses di mana kepentingan, nilai-nilai, dan ideologi tertentu membentuk pilihan hukum yang diambil oleh pembuat kebijakan. Dalam konteks pembatasan impor komoditas strategis, politik hukum ini mencakup pertanyaan-pertanyaan krusial: bagaimana kepentingan nasional didefinisikan dan diwakili dalam proses pembentukan hukum? Siapa aktor-aktor yang mempengaruhi kebijakan pembatasan impor? Bagaimana relasi antara kepentingan domestik dengan komitmen internasional dibentuk dalam produk hukum? Apakah kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewujudkan kedaulatan ekonomi atau justru melayani kepentingan kelompok tertentu?

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini merumuskan beberapa pertanyaan hukum sebagai berikut: 1) Bagaimana konseptualisasi kedaulatan ekonomi dalam kerangka hukum nasional dan internasional, serta bagaimana relasinya dengan kebijakan pembatasan impor komoditas strategis? 2) Bagaimana kontroversi politik hukum dalam pembentukan dan implementasi kebijakan pembatasan impor

komoditas strategis di Indonesia? 3) Bagaimana rekonstruksi politik hukum kebijakan pembatasan impor komoditas strategis yang dapat mengakomodasi kedaulatan ekonomi dalam kerangka hukum perdagangan internasional?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, konseptual, dan perbandingan hukum. Pendekatan historis digunakan untuk menganalisis evolusi kebijakan pembatasan impor dan konsep kedaulatan ekonomi dalam sejarah hukum Indonesia dan hukum internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum fundamental mengenai kedaulatan ekonomi, proteksionisme, dan liberalisasi perdagangan. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mempelajari pengalaman negara-negara lain dalam menyeimbangkan kedaulatan ekonomi dengan kewajiban perdagangan internasional.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum internasional meliputi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Perjanjian Marrakesh Establishing the World Trade Organization, dan berbagai putusan Panel dan Appellate Body WTO. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian mengenai hukum perdagangan internasional dan politik hukum ekonomi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Evolusi Kebijakan Pembatasan Impor Komoditas Strategis di Indonesia**

Kebijakan pembatasan impor komoditas strategis di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan dinamika politik hukum ekonomi nasional. Pada era Orde Lama, kebijakan ekonomi didominasi oleh nasionalisme ekonomi yang kuat dengan pembentukan berbagai Badan Urusan Perusahaan Negara dan kebijakan nasionalisasi aset asing. Pembatasan impor dilakukan secara luas sebagai bagian dari strategi industrialisasi substitusi impor yang diilhami oleh teori dependensi.

Pada era Orde Baru, terjadi pergeseran signifikan dalam politik hukum ekonomi. Kebijakan pembatasan impor mulai dikurangi melalui berbagai paket reformasi ekonomi yang dilakukan sejak tahun 1980-an. Liberalisasi perdagangan dipercepat dengan penandatanganan berbagai komitmen internasional, termasuk persiapan keanggotaan WTO. Namun demikian, proteksionisme tetap dipertahankan dalam sektor-sektor strategis tertentu melalui mekanisme lisensi impor, kuota, dan tarif tinggi yang seringkali tidak transparan.

Periode reformasi membuka ruang bagi demokratisasi kebijakan ekonomi. Berbagai kebijakan pembatasan impor menjadi subjek kontestasi politik yang lebih terbuka, dengan munculnya advokasi dari kelompok konsumen, pengusaha, dan masyarakat sipil. Namun demikian, praktik proteksionisme tetap berlanjut dalam berbagai bentuk, seringkali dengan justifikasi kedaulatan ekonomi dan perlindungan industri nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan landasan hukum bagi kebijakan pembatasan impor. Pasal 36 mengatur mengenai larangan impor barang tertentu yang dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan keamanan, kesehatan, keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, dan pertahanan negara. Pasal 37 mengatur mengenai pembatasan impor yang dapat dilakukan melalui kuota,

lisensi, dan persyaratan teknis. Namun demikian, implementasi pasal-pasal ini seringkali menghadapi kontroversi mengenai legalitas dan proporsionalitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meskipun bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan mempermudah perizinan, tetap mempertahankan berbagai ketentuan mengenai pembatasan impor dalam sektor-sektor tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan memberikan aturan lebih lanjut mengenai mekanisme pembatasan impor.

### **Analisis Kontroversi Politik Hukum**

Kontroversi politik hukum dalam kebijakan pembatasan impor komoditas strategis di Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa dimensi.

Dimensi pertama adalah kontroversi mengenai legalitas formal. Berbagai kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah seringkali dianggap tidak memenuhi persyaratan formal dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan lisensi impor yang rumit, prosedur yang tidak transparan, dan diskresi pejabat yang luas menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengarah pada praktik korupsi dan kolusi. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai perkara administrasi menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan impor seringkali diuji mengenai legalitasnya dan tidak jarang dinyatakan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Kontroversi legalitas juga muncul dalam konteks komitmen internasional. Indonesia sebagai anggota WTO terikat oleh berbagai komitmen dalam Schedule of Concessions yang membatasi tarif maksimum yang dapat diterapkan untuk berbagai komoditas. Pembatasan impor melalui non-tariff barriers juga terikat oleh komitmen dalam berbagai perjanjian, termasuk Agreement on Import Licensing Procedures. Ketidakpatuhan terhadap komitmen ini dapat mengakibatkan sengketa WTO dan sanksi perdagangan.

Dimensi kedua adalah kontroversi mengenai substansi kebijakan. Terdapat perdebatan yang mendalam mengenai apakah kebijakan pembatasan impor benar-benar melayani kepentingan nasional atau justru melayani kepentingan kelompok tertentu. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa proteksionisme seringkali menghasilkan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, dengan biaya tersebut ditanggung oleh konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi dan oleh ekonomi dalam bentuk inefisiensi alokatif.

Teori capture regulation menjadi relevan dalam menganalisis fenomena ini. Berbagai kebijakan pembatasan impor, terutama dalam sektor pangan dan industri dasar, seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari asosiasi industri dan kelompok pengusaha yang memiliki akses langsung ke pembuat kebijakan. Kebijakan ini dapat menghasilkan rent-seeking behavior di mana produsen domestik memperoleh keuntungan monopolistik pada biaya konsumen dan efisiensi ekonomi nasional.

Namun demikian, argumen pro-proteksionisme juga memiliki dasar yang kuat dalam konteks Indonesia. Teori infant industry argument yang dikembangkan oleh List dan Mill memberikan justifikasi bagi proteksionisme sementara untuk melindungi industri nasional yang baru berkembang. Dalam konteks Indonesia yang masih dalam proses industrialisasi, argument ini memiliki relevansi untuk sektor-sektor strategis yang memiliki potensi komparatif namun belum mampu bersaing dengan produk impor.

Dimensi ketiga adalah kontroversi mengenai implementasi dan penegakan hukum. Implementasi kebijakan pembatasan impor di Indonesia seringkali menghadapi masalah inkonsistensi, diskresi yang berlebihan, dan praktik discretion without rules. Berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pengaturan impor, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian,

dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, seringkali memiliki peraturan yang tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan.

Penegakan hukum juga menghadapi tantangan serius. Praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal komoditas strategis tetap marak meskipun adanya pembatasan impor. Korupsi di instansi yang bertanggung jawab atas pengaturan impor, termasuk di tingkat kepabeanan dan perizinan, menggerogoti efektivitas kebijakan. Sistem peradilan yang lambat dan biaya penegakan yang tinggi mengurangi deterrence effect dari kebijakan pembatasan.

Dimensi keempat adalah kontroversi mengenai keseimbangan antara kedaulatan ekonomi dan komitmen internasional. Indonesia menghadapi dilema strategis dalam menentukan posisinya dalam sistem perdagangan global. Di satu sisi, komitmen WTO membatasi ruang gerak kebijakan proteksionisme. Di sisi lain, krisis-krisis global seperti pandemi Covid-19 telah mengungkapkan kerentanan ketergantungan impor dan memperkuat argumen bagi kedaulatan ekonomi.

Putusan Panel dan Appellate Body WTO dalam berbagai sengketa perdagangan memberikan panduan mengenai batasan legal bagi kebijakan proteksionisme. Putusan dalam sengketa US-Gasoline, US-Shrimp, dan Korea-Beef menginterpretasikan Pasal XX GATT dan menetapkan persyaratan two-tier test bagi pengecualian berdasarkan kepentingan non-perdagangan. Putusan dalam sengketa Argentina-Financial Services dan Russia-Traffic in Transit menginterpretasikan Pasal XXI GATT mengenai security exceptions. Putusan-putusan ini memberikan batasan hukum yang harus diperhatikan dalam merancang kebijakan pembatasan impor komoditas strategis.

### **Studi Kasus Pembatasan Impor dalam Berbagai Sektor**

Studi kasus pembatasan impor beras memberikan ilustrasi yang jelas mengenai kontroversi politik hukum. Indonesia secara historis menerapkan kebijakan swasembada beras dengan berbagai instrumen pembatasan impor, termasuk kuota, lisensi, dan tarif tinggi. Kebijakan ini didukung oleh argument kedaulatan pangan dan perlindungan petani. Namun demikian, kebijakan ini juga menghadapi kritik mengenai inefisiensi, distorsi harga, dan beban fiskal yang besar. Putusan WTO dalam sengketa Korea-Rice memberikan preseden mengenai batasan safeguard untuk komoditas pangan.

Studi kasus pembatasan impor garam menunjukkan dinamika politik hukum yang berbeda. Indonesia menerapkan pembatasan impor garam dengan justifikasi perlindungan industri garam nasional dan kedaulatan atas sumber daya alam. Namun demikian, industri garam nasional yang dilindungi seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik dalam hal kualitas dan kuantitas, sehingga pembatasan impor menghasilkan ketergantungan pada pasar gelap dan harga yang tidak stabil.

Studi kasus pembatasan impor obat-obatan dan peralatan medis selama pandemi Covid-19 memberikan contoh paling recent mengenai kebijakan proteksionisme dalam konteks krisis. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai pembatasan ekspor dan insentif produksi domestik untuk menjamin ketersediaan komoditas kesehatan strategis. Kebijakan ini didukung oleh argument keamanan kesehatan nasional dan kedaulatan ekonomi. Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan isu mengenai kompatibilitas dengan kewajiban WTO dan akses terhadap produk kesehatan yang terjangkau.

### **Perbandingan Hukum Pengalaman Negara Lain**

Pengalaman negara-negara lain dalam menyeimbangkan kedaulatan ekonomi dengan kewajiban perdagangan internasional memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia.

India telah mengimplementasikan kebijakan proteksionisme yang kuat dalam berbagai sektor strategis dengan justifikasi kedaulatan ekonomi dan pembangunan nasional. India memanfaatkan berbagai mekanisme WTO termasuk safeguard, general exceptions, dan special and differential treatment untuk negara berkembang. Namun demikian, India juga menghadapi berbagai sengketa WTO dan tekanan dari mitra dagang. Pengalaman India menunjukkan bahwa proteksionisme yang efektif memerlukan kapasitas administratif yang kuat dan koordinasi antar instansi yang baik.

Brazil mengadopsi pendekatan industrial policy yang aktif dengan kombinasi proteksionisme sementara dan insentif ekspor. Brazil memanfaatkan mekanisme local content requirements dalam pengadaan pemerintah untuk mengembangkan industri domestik, meskipun kebijakan ini menghadapi tantangan dalam sengketa WTO. Pengalaman Brazil menunjukkan pentingnya integrasi kebijakan pembatasan impor dengan strategi industrial yang komprehensif.

Uni Eropa, meskipun secara umum mendukung liberalisasi perdagangan, tetap mempertahankan berbagai kebijakan proteksionisme dalam sektor pertanian dan industri strategis melalui Common Agricultural Policy dan berbagai instrumen trade defense. Uni Eropa juga mengembangkan konsep strategic autonomy yang mengandung elemen proteksionisme dalam konteks keamanan ekonomi dan supply chain resilience.

China telah mengimplementasikan model state capitalism yang menggabungkan proteksionisme dengan integrasi dalam rantai pasok global. China memanfaatkan berbagai mekanisme WTO sambil mengembangkan kapasitas industrial melalui kebijakan Made in China 2025 dan Belt and Road Initiative. Pengalaman China menunjukkan bahwa proteksionisme yang efektif memerlukan skala ekonomi, kapasitas teknologi, dan strategi jangka panjang.

Dari perbandingan ini dapat ditarik beberapa pelajaran. Pertama, kebijakan proteksionisme harus didesain secara strategis dan terintegrasi dengan kebijakan industrial yang komprehensif. Kedua, mekanisme WTO harus dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan persyaratan procedural dan substantif. Ketiga, proteksionisme harus bersifat sementara dan conditional, dengan roadmap menuju liberalisasi seiring dengan pengembangan kapasitas domestik. Keempat, transparansi dan good governance dalam implementasi kebijakan proteksionisme sangat penting untuk menghindari capture dan corruption.

### **Rekonstruksi Politik Hukum Kebijakan Pembatasan Impor**

Berdasarkan analisis di atas, rekonstruksi politik hukum kebijakan pembatasan impor komoditas strategis di Indonesia harus didasarkan pada beberapa prinsip fundamental.

Pertama, prinsip kedaulatan ekonomi yang terukur. Kedaulatan ekonomi harus didefinisikan secara operasional dan terukur, bukan sebagai retorika politik yang samar. Indikator-indikator kedaulatan ekonomi harus dikembangkan, termasuk tingkat ketergantungan impor, cadangan strategis, kapasitas produksi domestik, dan resilience rantai pasok. Kebijakan pembatasan impor harus didesain berdasarkan analisis empiris mengenai indikator-indikator ini, bukan berdasarkan tekanan politik jangka pendek.

Kedua, prinsip keseimbangan antara proteksi dan efisiensi. Politik hukum harus mencapai keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan efisiensi ekonomi. Proteksionisme tidak dapat dipertahankan tanpa batas waktu dan tanpa persyaratan kinerja. Industri yang dilindungi harus memiliki roadmap untuk mencapai kompetitivitas, dan proteksi harus dikurangi seiring dengan peningkatan kapasitas industri.

Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses pembentukan kebijakan pembatasan impor harus transparan dan melibatkan partisipasi publik. Analisis dampak kebijakan harus dilakukan secara obyektif dan dipublikasikan. Implementasi kebijakan harus diawasi oleh lembaga independen. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa diskriminasi.

Keempat, prinsip kepatuhan terhadap hukum internasional. Kebijakan pembatasan impor harus dirancang dalam kerangka hukum perdagangan internasional. Mekanisme WTO harus dimanfaatkan secara optimal, termasuk safeguard, general exceptions, dan special and differential treatment. Komitmen perdagangan bilateral dan regional juga harus diperhatikan. Kebijakan harus dirancang untuk meminimalkan risiko sengketa WTO dan memaksimalkan defensibility dalam sistem hukum perdagangan internasional.

Kelima, prinsip integrasi kebijakan. Kebijakan pembatasan impor harus terintegrasi dengan kebijakan industrial, fiskal, moneter, dan investasi. Fragmentasi kebijakan antar kementerian dan lembaga harus diatasi melalui koordinasi yang efektif di tingkat pusat pemerintahan.

### **Desain Kerangka Hukum yang Ideal**

Berdasarkan prinsip-prinsip politik hukum di atas, dapat dirumuskan desain kerangka hukum pengaturan pembatasan impor komoditas strategis sebagai berikut.

Aspek pertama adalah pembentukan Undang-Undang tentang Kedaulatan Ekonomi dan Pengaturan Perdagangan Komoditas Strategis. Undang-undang ini harus mengatur secara komprehensif mengenai definisi komoditas strategis, kriteria penetapan, mekanisme pembatasan impor, persyaratan procedural, batasan durasi, mekanisme pengawasan, dan sanksi pelanggaran. Undang-undang ini harus menggantikan berbagai peraturan yang tersebar dan tumpang tindih, sehingga menciptakan kepastian hukum.

Aspek kedua adalah pembentukan lembaga koordinasi dan pengawasan. Lembaga ini, yang dapat berupa Dewan Kedaulatan Ekonomi Nasional atau unit khusus di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, harus memiliki mandat untuk mengkoordinasikan kebijakan pembatasan impor antar kementerian, melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis empiris.

Aspek ketiga adalah adopsi mekanisme sunset clause dan conditional protection. Setiap kebijakan pembatasan impor harus memiliki batas waktu yang jelas, dengan evaluasi berkala mengenai efektivitasnya. Proteksi hanya dapat diperpanjang apabila industri yang dilindungi menunjukkan kemajuan signifikan menuju kompetitivitas.

Aspek keempat adalah pengembangan kapasitas administratif dan teknis. Implementasi kebijakan pembatasan impor yang efektif memerlukan kapasitas administratif yang kuat, termasuk sistem informasi perdagangan yang terintegrasi, kapasitas analisis ekonomi, dan kompetensi teknis dalam negosiasi perdagangan internasional.

Aspek kelima adalah mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen. Warga negara dan pelaku usaha yang terdampak oleh kebijakan pembatasan impor harus memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, termasuk pengadilan administrasi dan mediasi. Konsumen harus dilindungi dari dampak negatif proteksionisme melalui mekanisme pengawasan harga dan kualitas.

### **Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia**

Implementasi kerangka hukum di atas harus mempertimbangkan konteks sistem hukum Indonesia yang memiliki karakteristik khusus.

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang mengenai kedaulatan ekonomi dan perdagangan komoditas strategis harus ditempatkan pada tingkat yang tepat. Mengingat sifat lintas sektoral dan implikasi internasionalnya, undang-undang ini harus bersifat *lex generalis* yang mengatur secara fundamental.

Dalam konteks pembagian kekuasaan, pembentukan undang-undang ini melibatkan peran legislatif untuk mengawal proses pembentukan dan pengawasan implementasi. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa kebijakan pembatasan impor benar-benar melayani kepentingan nasional dan tidak ditangkap oleh kelompok kepentingan tertentu.

Dalam konteks desentralisasi, pengaturan pembatasan impor harus mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal. Namun demikian, standard minimum dan koordinasi nasional harus dipertahankan untuk menjamin konsistensi kebijakan dan kepatuhan terhadap komitmen internasional.

Dalam konteks hukum internasional, implementasi kebijakan harus memperhatikan mekanisme sengketa WTO dan komitmen perdagangan bilateral. Indonesia harus mengembangkan kapasitas litigasi internasional untuk mempertahankan kebijakan pembatasan impor yang sesuai dengan hukum WTO dan untuk menantang kebijakan proteksionisme mitra dagang yang tidak sesuai dengan komitmen.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, kedaulatan ekonomi merupakan konsep hukum yang diakui dalam hukum internasional dan dijamin secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Konsep ini memberikan landasan bagi kebijakan pembatasan impor komoditas strategis, namun implementasinya harus mempertimbangkan kewajiban perdagangan internasional.

Kedua, kebijakan pembatasan impor komoditas strategis di Indonesia menghadapi berbagai kontroversi politik hukum yang kompleks, meliputi kontroversi legalitas formal, substansi kebijakan, implementasi dan penegakan hukum, serta keseimbangan antara kedaulatan ekonomi dan komitmen internasional. Kontroversi ini tercermin dalam fragmentasi regulasi, inkonsistensi implementasi, praktik *capture regulation*, dan ketegangan dengan kewajiban WTO.

Ketiga, rekonstruksi politik hukum kebijakan pembatasan impor komoditas strategis harus didasarkan pada prinsip kedaulatan ekonomi yang terukur, keseimbangan antara proteksi dan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, kepatuhan terhadap hukum internasional, dan integrasi kebijakan. Implementasinya memerlukan pembentukan undang-undang khusus, lembaga koordinasi dan pengawasan, mekanisme sunset clause, pengembangan kapasitas administratif, dan mekanisme perlindungan konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Bhagwati, Jagdish. (2002). *Free Trade Today*. Princeton: Princeton University Press.
- Bhagwati, Jagdish. (2004). In *Defense of Globalization*. New York: Oxford University Press.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Corden, W.M. (1974). *Trade Policy and Economic Welfare*. Oxford: Clarendon Press.

- Hoekman, Bernard M., dan Michel M. Kostecki. (2009). *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond* (Edisi ke-3). Oxford: Oxford University Press.
- Hudec, Robert E. (1998). *GATT/WTO Constraints on National Regulation: Requiem for an Aim and Effects Test*. *The International Lawyer*, Vol. 32, No. 3.
- Ikenberry, G. John. (2011). *Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order\**. Princeton: Princeton University Press.
- Irwin, Douglas A. (1996). *Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade\**. Princeton: Princeton University Press.
- Jackson, John H. (1997). *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations* (Edisi ke-2). Cambridge: MIT Press.
- Jackson, John H. (2006). *Sovereignty, the WTO and Changing Fundamentals of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Juwana, Hikmahanto. (2004). *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld, dan Marc Melitz. (2018). *International Economics: Theory and Policy* (Edisi ke-11). Boston: Pearson.
- List, Friedrich. (1856). *The National System of Political Economy*. London: Longmans, Green, and Co.
- Mahfud MD, Moh. (2010). *Membangun Demokrasi dan Reformasi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, Moh. (2015). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- North, Douglass C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Prebisch, Raul. (1950). *The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems*. New York: United Nations.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rodrik, Dani. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. New York: W.W. Norton.
- Schrijver, Nico. (2008). *The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception, Meaning and Status*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Shapiro, Robert J. (2020). *Trade and America: The Case for Equitable Globalization*. New York: Rowman and Littlefield.
- Sornarajah, M. (2004). *The International Law on Foreign Investment* (Edisi ke-2). Cambridge: Cambridge University Press.
- Stiglitz, Joseph E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton.
- Stiglitz, Joseph E. (2006). *Making Globalization Work*. New York: W.W. Norton.
- Stigler, George J. (1971). *The Theory of Economic Regulation*. *Bell Journal of Economics and Management Science*, Vol. 2, No. 1.
- Sykes, Alan O. (2005). *The Economics of WTO Rules on Subsidies and Countervailing Measures*. Chicago: University of Chicago Law School.
- Tullock, Gordon. (1967). *The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft*. *Western Economic Journal*, Vol. 5, No. 3.
- Wallerstein, Immanuel. (2004). *World-Systems Analysis: An Introduction*. Durham: Duke University Press.
- Jurnal Ilmiah**
- Bown, Chad P., dan Rachel McCulloch. (2009). "Non-tariff Measures and the World Trading System". *The World Economy*, Vol. 32, No. 5, hlm. 723-743.
- Busch, Marc L., dan Eric Reinhardt. (2003). "Developing Countries and General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization Dispute Settlement". *Journal of World Trade*, Vol. 37, No. 4, hlm. 719-735.

- Chang, Ha-Joon. (2002). "Breaking the Mould: An Institutionalist Political Economy Alternative to the Neo-liberal Theory of the Market and the State". *Cambridge Journal of Economics*, Vol. 26, No. 5, hlm. 539-559.
- Grossman, Gene M., dan Elhanan Helpman. (1994). "Protection for Sale". *American Economic Review*, Vol. 84, No. 4, hlm. 833-850.
- Hudec, Robert E. (1998). "GATT/WTO Constraints on National Regulation: Requiem for an Aim and Effects Test". *The International Lawyer*, Vol. 32, No. 3, hlm. 619-649.
- Irwin, Douglas A. (2015). "The False Promise of Protectionism: Why Trump's Trade Policy Could Backfire". *Foreign Affairs*, Vol. 96, No. 3, hlm. 50-58.
- Kee, Hiau Looi, Alessandro Nicita, dan Marcelo Olarreaga. (2009). "Estimating Trade Restrictiveness Indices". *The Economic Journal*, Vol. 119, No. 534, hlm. 172-199.
- Maggi, Giovanni, dan Andres Rodriguez-Clare. (2007). "A Political-Economy Theory of Trade Agreements". *American Economic Review*, Vol. 97, No. 4, hlm. 1374-1406.
- Matsushita, Mitsuo. (2017). "The World Trade Organization and National Security". *Journal of International Economic Law*, Vol. 20, No. 2, hlm. 237-264.
- Pauwelyn, Joost. (2008). "New Trade Politics after the Doha Debacle". *Journal of International Economic Law*, Vol. 11, No. 4, hlm. 843-867.
- Petersmann, Ernst-Ulrich. (2012). "International Economic Law in the 21st Century: Constitutional Pluralism and Multilevel Governance of Interdependent Public Goods". *Journal of International Economic Law*, Vol. 15, No. 1, hlm. 27-47.
- Rodrik, Dani. (2018). "What Do Trade Agreements Really Do?". *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 32, No. 2, hlm. 73-90.
- Sauve, Pierre, dan Anirudh Shingal. (2011). "Reflections on the Preferential Liberalization of Services Trade". *Journal of World Trade*, Vol. 45, No. 5, hlm. 953-963.
- Sykes, Alan O. (2003). "The Safeguards Mess: A Critique of WTO Jurisprudence". *World Trade Review*, Vol. 2, No. 3, hlm. 261-295.
- Trachtman, Joel P. (2017). "WTO Trade and Security in an Era of Great Power Rivalry". *Journal of International Economic Law*, Vol. 20, No. 2, hlm. 265-286.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen terakhir Tahun 2002).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations), 26 Juni 1945.
- General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994).
- Agreement Establishing the World Trade Organization (Marrakesh Agreement), 15 April 1994.
- Agreement on Safeguards.
- Agreement on Import Licensing Procedures.
- Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.

### **Putusan dan Dokumen WTO**

- Appellate Body Report, Argentina - Measures Affecting Imports of Footwear, Textiles, Apparel and Other Items, WT/DS56/AB/R, adopted 22 April 1998.
- Appellate Body Report, Korea - Definitive Safeguard Measure on Imports of Certain Dairy Products, WT/DS98/AB/R, adopted 12 January 2000.

- Appellate Body Report, United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, adopted 20 May 1996.
- Appellate Body Report, United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998.
- Panel Report, Indonesia - Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products, WT/DS477/R, WT/DS478/R, adopted 22 November 2017.
- Panel Report, Russia - Measures Concerning Traffic in Transit, WT/DS512/R, adopted 5 April 2019.
- Panel Report, United States - Certain Measures on Steel and Aluminium Products, WT/DS544/R, WT/DS547/R, WT/DS548/R, WT/DS552/R, WT/DS554/R, WT/DS556/R, adopted 9 December 2022.

### Laporan dan Dokumen Resmi

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2022. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Kebijakan Moneter. Jakarta: Bank Indonesia.
- Kementerian Perdagangan. (2023). Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024. Jakarta: Kemendag.
- Kementerian Perindustrian. (2023). Making Indonesia 4.0: Roadmap Implementasi. Jakarta: Kemenperin.
- Organisasi Perdagangan Dunia. (2023). World Trade Report 2023: Re-globalization. Geneva: WTO.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2023). Trade and Development Report 2023. Geneva: UNCTAD.
- World Bank. (2023). Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery. Washington DC: World Bank.
- Sumber Elektronik
- Centre for Trade and Economic Integration. (2023). "Trade Policy in the Post-COVID Era: The Return of Industrial Policy". Diakses dari <https://www.graduateinstitute.ch/ctei>.
- Chatham House. (2023). "Economic Security and the Global Trade Order". Diakses dari <https://www.chathamhouse.org>.
- International Institute for Sustainable Development. (2023). "WTO Disciplines and Domestic Food Security Policies". Diakses dari <https://www.iisd.org>.
- Peterson Institute for International Economics. (2023). "US-China Trade War and Global Supply Chains". Diakses dari <https://www.piie.com>.
- World Trade Organization. (2023). "Regional Trade Agreements Database". Diakses dari <https://rtais.wto.org>.